



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Andi Fikriyanto, lahir di OKU Timur, tanggal 12 Desember 1996, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sukaraja RT 014 RW 004 Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Sukaraja tanggal 12 Desember 1997 yang tercantum pada Ijazah;
2. Bahwa Pemohon anak kesatu (1) dari pasangan suami istri Abu Khoiri dan Suyanti yang melangsungkan pernikahan di OKU Timur;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1608CLT0212201001380 yang di terbitkan tanggal 02 Desember 2010, bahwa tempat lahir Pemohon tertulis Andi Fikriyanto, dan tempat lahir yang tertulis adalah OKU Timur, berjenis kelamin laki-laki, anak kesatu (1) dari pasangan suami isteri yang bernama Abu Khoiri dan Suyanti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Akta Kelahiran Pemohon, dimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran tempat lahir Pemohon adalah OKU Timur;
4. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Sukaraja;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta



5. Bahwa perbaikan tempat lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dipergunakan Pemohon untuk penyesuaian tempat lahir ijazah sebagai syarat dalam melanjutkan pendidikan dan mencari kerja;

6. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir di OKU Timur. yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1608CLT0212201001380 yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2010, yang semula OKU Timur menjadi Sukaraja;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan tempat lahir Pemohon yang semula OKU Timur menjadi Sukaraja;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan tempat kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608CLT0212201001380, dimana awalnya tertulis OKU Timur diperbaiki menjadi Sukaraja;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0212201001380 tertanggal 2
Desember 2010 atas nama Andi Fikriyanto, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
- 2.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1608021212960004 tertanggal 8
Mei 2015 atas nama Andi Fikriyanto, selanjutnya disebut bukti.....P-2;
- 3.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1608020402080005 tertanggal 1
Desember 2010 atas nama kepala keluarga Abu Khoiri, selanjutnya disebut
bukti.....P-3;
- 4.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Sukaraja tertanggal 22 Juni 2009 atas
nama Andi Fikriyanto, selanjutnya disebut bukti.....P-4;
- 5.....Fot
okopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertanggal 2 Juni 2012 atas nama Andi
Fikriyanto, selanjutnya disebut bukti.....P-5;
- 6.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Sukaraja
tertanggal 19 Mei 2015 atas nama Andi Fikriyanto, selanjutnya disebut bukti
.....P-6;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta



7.....Fot
okopi Ijazah Universitas Muahmmadiyah Malang tertanggal 8 Mei 2021 atas
nama Andi Fikriyanto, selanjutnya disebut bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-7 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan
aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Agus Priyanto, 2.
Saksi Shiokib Rohmatullah, yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil
permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan
penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan
dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya sebagai syarat dalam melanjutkan
pendidikan dan mencari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon, P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon, dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, tempat lahir
Pemohon tertulis OKU Timur, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa
Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah
Menengah Pertama Pemohon, P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah
Atas Pemohon, P-7 berupa Fotokopi Ijazah Strata Satu Pemohon, tempat lahir
Pemohon tertulis Sukaraja, maka dengan demikian memang terdapat
perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran
Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya Ijazah-ijazah Pemohon, yang
mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran
Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan
penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit
saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa
permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit
tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah
selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan
pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Sukaraja tertanggal 22 Juni 2009, P-5 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertanggal 2 Juni 2012, P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Sukaraja tertanggal 19 Mei 2015 atas nama Pemohon, dan P-7 berupa Fotokopi Ijazah Universitas Muahmmadiyah Malang tertanggal 8 Mei 2021 atas nama Pemohon dengan didukung keterangan Saksi Agus Priyanto dan Saksi Shiokib Rohmatullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat lahir Pemohon adalah Sukaraja sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon tersebut, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT0212201001380 tertanggal 2 Desember 2010 (bukti P-1) yang mana tempat lahir Pemohon tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya, Hakim menilai perbaikan penulisan tempat kelahiran yakni tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1608CLT0212201001380 yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2010, yang semula OKU Timur menjadi Sukaraja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) ini merupakan pokok permohonan Pemohon dan telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis petitum ke-2 (kedua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini diperintahkan untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan tempat lahir Pemohon yang semula OKU Timur menjadi Sukaraja;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Pemohon meminta untuk dibebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608CLT0212201001380 tertanggal 2 Desember 2010 yang semula tempat kelahiran Pemohon tertulis **OKU Timur** menjadi **Sukaraja**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tempat lahir Pemohon yang semula OKU Timur menjadi Sukaraja;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)